

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09 / BH /KWK.13 / VII / 2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang potensialnya. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 Tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumidansejalandenganjatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang mereka singkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga merupakan koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang,

memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>1</sup>

Pada Tahun 2021 BMT UGT Sidogiri diganti dengan BMT UGT Nusantara, logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 2 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada Tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo Tahun 2020 warna merah dihilangkan sehingga yang dominan warna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.

KH. Fuad Noerhasan menyampaikan kepada Abdul Majid Umar selaku ketua pengurus koperasi BMT UGT Nusantara, bahwasanya nama Koperasi BMT UGT Indonesia itu kurang tepat karena tak ubahnya seperti orang Madura yang menjual sate di Madura. Karena itu, beliau menyampaikan sudah tepat bila namanya diubah dari Koperasi BMT UGT Sidogiri menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.<sup>2</sup>

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

**Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)**

---

<sup>1</sup> Di akses dari //www.bmtugtsidogiri.co.id pada tanggal 27 April 2021 pukul 21:47 WIB

<sup>2</sup> Ibid.

b. Misi

- 1) Koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) Doctor keperdulian anggota terhadap koperasi,
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>3</sup>

**3. Lokasi KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Lokasi penelitian ini terletak di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang berada di Jl. Dirgahayu, Sumur Putih, Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

---


<sup>3</sup> Di akses dari //www.bmtugtsidogiri.co.id pada tanggal 27 April 2021 pukul 21:57 WIB

#### 4. Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Dalam pengelolaan KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memiliki struktur sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan



## **5. Produk-Produk Pembiayaan di KSSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan antara lain sebagai berikut:

### **a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)**

Adalah fasilitas pinjaman dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dan BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.

Akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan.

### **b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)**

Pilihan cerdas meraih barokah. Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*).

### **c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)**

Wujud kepedulian untuk super mikro. Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau yang berbasis sewa (*ijarah, kafalah, dan hiwalah*) atau *qordul hasan*.

### **d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Sarana mudah meraih berkah Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*).

**e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Pilihan cermat belanja hemat. Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas), bergaransi (pabrik atau toko), dan barangnya marketable seperti laptop, komputer, tv, audio, kulkas, dll.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) dan akad *ijarah muntahiah bi al-tamlik*.

**f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**

Wujudkan impian anda menuju tanah suci. UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah*.

#### **g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)**

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor selama jasa tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang tertera serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad pembiayaan; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al Wafa* atau *Ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn*).

#### **h. UGT MGB (Multi Griya Barokah)**

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan pengembang maupun bukan pengembang, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad pembiayaan; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *istishna'*) atau multi akad (*Murabahah* atau *ijarah* paralel).

#### **i. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)**

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Akad pembiayaan; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *ijarah* paralel atau *Bai' al Wafa* dan *Ijarah*).

Produk pembiayaan lebih detailnya bisa diakses di [www.bmtsidogiri.co.id](http://www.bmtsidogiri.co.id).

Produk simpanan di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan antara lain:

#### **a. Tabungan Umum Syariah**

Tabungan umum Syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat kebutuhan anggota.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip Syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

#### **b. Tabungan Haji Al-Haromah**

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melakukan ibadah haji.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 50% anggota: 50% BMT.

#### **c. Tabungan Umroh Al-Hasanah**

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

#### **d. Tabungan Idul Fitri**

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

#### **e. Tabungan Qurban**

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.



Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

#### **f. Tabungan Lembaga Peduli Siswa**

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

#### **g. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka**

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT
- 2) Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT
- 3) Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 45% BMT
- 4) Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT
- 5) Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT
- 6) Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT

#### **h. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus**

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 45% anggota : 55% BMT.

### **6. Mitra Kerja BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

#### **a. Mitra Lembaga**

- 1) Pondok Pesantren Sidogiri
- 2) Urusan Guru Tugas dari Dai Pondok Pesantren Sidogiri
- 3) Ikatan Alumni Pondok Sidogiri
- 4) Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri
- 5) Koperasi BMT-MMU Sidogiri
- 6) Koperasi Agro Sidogiri
- 7) BPR Syariah UMMU Bangil
- 8) LAZ dan L-KAF Sidogiri
- 9) Buletin Sidogiri
- 10) Pustaka Sidogiri
- 11) TAZKIA Institute, Bogor

#### **b. Mitra Perbankan Syariah**

- 1) Bank Syariah Mandiri
- 2) Bank Panin Syariah
- 3) Bank BNI Syariah
- 4) Bank BRI Syariah

- 5) Bank Muamalat Indonesia
- 6) Bank Bukopin Syariah
- 7) Bank Danamon Syariah
- 8) Bank BCA Syariah

**c. Mitra Non Perbankan**

- 1) INKOPSYAH BMT Jakarta
- 2) PT. Permodalan BMT Ventura
- 3) LPDB-KUMKM
- 4) PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia
- 5) PT. Value Stream Indonesia
- 6) ABSINDO
- 7) PT. Andelink Duta Indonesia
- 8) PT. Nurani Travel
- 9) PT. Asyki

**B. Paparan Data**

Berdasarkan penelitian yang didapat di lapangan, baik dengan cara observasi ataupun wawancara dapat dipaparkan sebagai berikut:

**1. Perlakuan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam memelihara barang jaminan berupa kendaraan**

Berdasarkan apa yang telah peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyajikan analisis data tentang Perlakuan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan berdasarkan beberapa hasil wawancara dari observasi berikut:

Bapak Fathor Rahman selaku ketua cabang BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme pemeliharaan barang jaminan berupa kendaraan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan;

“Barang jaminan yang berupa kendaraan disini yang pertama yaitu barang jaminan yang berupa kendaraan (motor) diletakkan di tempat yang khusus di kantor, sedangkan kalau kendaraan berupa mobil maka diletakkan di halaman depan kantor, akan tetapi apabila halaman kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak muat, dalam artian anggota banyak yang meletakkan jaminan berupa kendaraan mobil itu banyak, maka sebagian mobil dibawa ke rumah salah satu karyawan yang mempunyai rumah yang luas yang bisa menampung mobil tersebut. Karena di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan terkendala tempat. Untuk mekanisme pemeliharaannya sama seperti memelihara kendaraan milik sendiri, yaitu setiap pagi dihidupkan dan dipanaskan mesinnya oleh karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Jika sama anggota yang bersangkutan diizinkan kendaraannya untuk dipakai dan dikendarai maka karyawan memakainya agar kendaraan tidak terjadi kerusakan pada mesinnya. Semua tergantung izin dari anggota yang mempunyai kendaraan. Juga karyawan BMT UGT Nusantara dalam memelihara barang jaminan berupa kendaraan setiap hari mengelap dan membersihkannya, dan setiap minggu karyawan melakukan pengontrolan terhadap mesin agar mesin tetap aman dan tidak ada kerusakan apapun.”<sup>4</sup>

Bapak M. Junaidi Yazid kepala operasional yang mengatasi pembiayaan juga menambahkan sebagai berikut:

“Untuk mekanisme pemeliharaan barang jaminan berupa kendaraan disini biaya pemeliharaan barang jaminan kendaraan tidak diambil dari *ujroh*/ongkos atau bagi hasil dari anggota, akan tetapi ada pos khusus yang memang dikhususkan untuk biaya pemeliharaan barang jaminan yang berupa kendaraan mbak. Untuk pemeliharaannya karyawan disini sama dengan memelihara kendaraannya sendiri karena apabila kendaraan sudah dipasrahkan ke pihak BMT maka seluruhnya ditanggung oleh BMT mbak.”<sup>5</sup>

Bapak Fathor Rahman juga memaparkan terkait pertanggungjawaban BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan anggota yang berupa kendaraan, dan pihak yang menentukan barang jaminan kendaraan itu rusak atau tidaknya;

“Apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan kendaraan maka yang memperbaiki dan yang mengganti yaitu pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Hal tersebut juga

---

<sup>4</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>5</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

tergantung tuntutan anggota yang memiliki kendaraan, apabila anggota yang bersangkutan mengeluh terjadi kerusakan dan anggota meminta pertanggungjawaban BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan untuk menggantinya maka wajib pihak BMT yang mengganti. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak anggota tidak menuntut maka pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan anggota yang bersangkutan berbicara secara kekeluargaan dan berarti tidak terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut. Akan tetapi mbak, selama ini BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mendapat keluhan dan tuntutan dari anggota atas kerusakan pada barang jaminan kendaraannya (belum pengalaman). Untuk pihak yang menentukan barang jaminan kendaraan tersebut rusak atau tidaknya yaitu tergantung siapa terlebih dahulu yang mengetahui akan kerusakan tersebut (bisa dari pihak BMT bisa juga dari pihak anggota yang mempunyai kendaraan). Karena gini mbak sebelum kendaraan itu diasraikan kepada pihak BMT kedua belah pihak antara BMT dan anggota sudah sama-sama mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih layak dijadikan barang jaminan dan tidak ada kecacatan apapun. Akan tetapi di kemudian hari apabila terjadi diketahui ada kerusakan maka pihak BMT akan bertanggung jawab kepada kerusakan tersebut dengan mengganti dan memperbaikinya.”<sup>6</sup>

Dan ditambahkan oleh penjelasan Bapak M. Junaidi Yazid sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban BMT terhadap kendaraan apabila terjadi kerusakan semuanya ditanggung oleh BMT. Sebelum akad pihak BMT meminta izin terlebih dahulu kepada anggota yang mempunyai kendaraan untuk memakai kendaraannya karena khawatir apabila kendaraan tidak dipakai terjadi kerusakan pada mesin. Hal tersebut dilakukan agar keadaan mesin terjaga dan aman. Apabila anggota mengizinkan maka kami memakainya begitu juga sebaliknya. Yang menentukan rusak atau tidaknya kendaraan tersebut yaitu kami bekerja sama dengan dengan pedagang kendaraan di sekitar kantor BMT untuk mengecek dan mengontrol mesin kendaraan, tentunya orang tersebut sudah sangat paham akan kondisi mesin kendaraan.

Juga pada bagian pembiayaan ada istilah AOAP (Akun Official Analisis Pembiayaan) yang mengatur layak atau tidaknya kendaraan yang bisa dijamin untuk pembiayaan, AOAP inilah yang menentukan nominal pembiayaan yang diberikan untuk anggota berdasarkan barang jaminan kendaraannya. Barang jaminan kendaraan dianalisa terlebih dahulu dan persetujuannya tetap berada di tangan kepala cabang. Sebenarnya lebih efisien barang jaminan kendaraan, karena apabila barang jaminan berupa kendaraan (langsung fisiknya) maka pihak BMT minimal mengambil 60% dari harga jualnya. Sedangkan kalau barang jaminan berupa surat kepemilikan seperti PBKB maka pihak BMT hanya mengambil 50% dari harga jualnya.”<sup>7</sup>

Bapak Fathor Rahman juga menjelaskan terkait keadaan tempat penyimpanan barang jaminan yang berupa kendaraan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>7</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

“Untuk keadaan tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan lumayan luas, memang ada garasi khusus untuk penyimpanan barang jaminan yang berupa kendaraan, tempatnya di kantor bagian belakang, bisa memuat 10 motor. Sedangkan kalau mobil diletakkan di halaman kantor BMT, tapi kalau di halaman sudah tidak muat maka sebagian mobil dibawa ke rumah salah satu karyawan BMT.”<sup>8</sup>

Bapak M.. Junaidi Yazid menambahkan penjelasan terkait keadaan tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan:

“Untuk tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan di BMT memang tidak memuat banyak, alias terbatas. Alternatifnya yaitu sebagian kendaraan dibawa ke rumah salah satu karyawan yang mempunyai kapasitas tempat tinggal yang luas. Di kantor BMT sendiri hanya memuat 10 motor, kalau mobil hanya 5 unit.”<sup>9</sup>

Hal tersebut diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwasanya halaman kantor BMT UGT Nusantara yang dijadikan tempat barang jaminan kendaraan berupa mobil tidak begitu luas, yang kemungkinan memang hanya memuat 5 unit mobil saja.<sup>10</sup>

Bapak Fathor Rahman juga menjelaskan mengenai biaya kerusakan yang terjadi pada barang jaminan kendaraan apabila besar dari *ujroh* yang diberikan oleh anggota sebagai berikut pemarannya:

“Tergantung kerusakan kendaraan. Kalaupun kerusakan kendaraan itu lebih besar dari *ujroh* yang diberikan oleh anggota kepada BMT maka pihak BMT akan tetap mengganti kerusakan tersebut, karena kerusakan tersebut sudah menjadi tanggung jawab BMT yang sudah siap memelihara barang jaminan kendaraan anggota entah mau cukup atau tidaknya *ujroh* yang diberikan oleh anggota kepada pihak BMT.”<sup>11</sup>

Bapak M. Junaidi Yazid menambahkan penjelasan:

“Benar mbak, tergantung kerusakannya. Setiap kendaraan yang dijamin ke BMT sini semuanya sudah menjadi tanggung jawab BMT. Apabila nanti ada kerusakan pada kendaraan dan dikalkulasi *ujroh*/upah yang tidak mencukupi kepada biaya yang dikeluarkan oleh BMT maka tidak masalah mbak, karena disini berbasis Syariah. Semua

---

<sup>8</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>9</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

<sup>10</sup> Observasi langsung, kondisi/suasana kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan (28 April 2021)

<sup>11</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

sudah ada kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak (Pihak BMT dan pihak anggota yang menjaminkan kendaraan), memang secara hukum segala kerusakan pada kendaraan ditanggung oleh yang mempunyai kendaraan, akan tetapi karena BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan ini berbasis Syariah, maka segala biaya kerusakan ditanggung oleh pihak BMT selaku pengelola. Dan selama ini di BMT sini belum pernah ada kerusakan barang jaminan kendaraan, karena pihak BMT cepat, dalam artian apabila sudah sampai pada jatuh tempo maka pihak BMT negoisasi pada pihak anggotayang bersangkutan untuk menjual barang jaminan kendaraanya (apabila anggota tidak menebus), akan tetapi semuanya dibicarakan secara baik-baik dan secara kekeluargaan.”<sup>12</sup>

Mengenai nominal biaya pemeliharaan barang jaminan kendaraan Bapak Fathor Rahman menjelaskan:

“Untuk biaya pemeliharaan itu tergantung lamanya kendaraan berada di kantor BMT, biayanya per hari akan tetapi bayarnya nanti di akhir kalau sudah jatuh tempo (waktu ditebusnya kendaraan). Cara menaksirkan biaya pemeliharaan tersebut tinggal menghitung dan menjumlah biaya perharinya, dan pihak BMT menentukan sebesar 2,5% biaya pemeliharaanya per hari.”<sup>13</sup>

Sedangkan penjelasan Bapak M. Junaidi Yazid mengenai nominal biaya pemeliharaan yaitu:

“Pihak BMT menentukan biaya pemeliharaan barang jaminan kendaraan sebesar 2,5% *ujroh*/upah yang harus dibayar oleh anggota. Cara menaksirkan biaya pemeliharaan tersebut tergantung kesepakatan di awal. Sebelum anggota mengajukan permohonan maka sudah ada rincian yang harus disepakati. Contoh apabila anggota mengajukan pembiayaan sekian maka pihak BMT meminta *ujroh*/upah sekian, apabila disetujui maka dilanjut apabila tidak ya tidak dilanjut, semua tergantung kesepakatan di awal.”<sup>14</sup>

Bapak Fathor Rahman menambahkan penjelasan mengenai apabila ada anggota yang tidak membayar biaya pemeliharaan dan cara memungut biaya pemeliharaan dari anggota:

“Apabila anggota tidak membayar maka administrasi tidak diselesaikan oleh pihak BMT karena biaya pemeliharaan itu harian, semakin lama barang jaminan kendaraan berada di BMT maka semakin banyak *ujroh*/upah yang harus diberikan oleh anggota. Apabila tidak

---

<sup>12</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

<sup>13</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>14</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

membayar maka pihak BMT meng stop akad tersebut. Cara memungutnya yaitu nanti di akhir akad pas waktu jatuh tempo.”<sup>15</sup>

Bapak M. Junaidi Yazid menambahkan penjelasan:

“Apabila ada anggota yang tidak membayar biaya pemeliharaan (sesudah transaksi) maka pihak BMT tinggal menjual kendaraannya. Sedangkan jika sebelum transaksi maka semua proses administrasinya tidak dilanjutkan oleh pihak BMT (batal) karena anggota tidak memenuhi persyaratan administrasi permohonan pembiayaan tersebut. Cara mengambil biaya pemeliharaan dari anggota yaitu anggota membayar biaya pemeliharaan per harian tapi bayarnya nanti waktu jatuh tempo. Ada pihak pembiayaan yang memang khusus untuk menghubungi anggota yang sudah sampai waktu jatuh tempo, apabila anggota tidak datang maka pihak penagihan akan mendatangi rumah anggota yang bersangkutan. Ada juga sebagian yang membayar biaya pemeliharaan setiap bulan, tetapi kebanyakan membayar di akhir waktu jatuh tempo. Semua tergantung kesepakatan di awal. Inilah yang menjadi pembeda antara konvensional dan syariah, kalau syariah semuanya transparan atau terbuka, di awal kesepakatan kalau konvensional tidak menyebutkan biaya pemeliharaannya berapa. Sedangkan kalau syariah sudah disebutkan terlebih dahulu biayanya berapa jadi anggota sudah mengetahui berapa biaya pemeliharaan yang harus dibayar nanti waktu jatuh tempo. Secara praktek konvensional dan syariah sama saja yang membedakan adalah akadnya.”<sup>16</sup>

Selanjutnya Bapak Fathor Rahman juga menjelaskan mengenai tingkat keamanan tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dan penjelasan mengenai penyelesaian jika terjadi kehilangan barang jaminan kendaraan di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan:

“Tingkat keamanannya disini sangat aman mbak, karena kantor BMT sudah berlapis dan tidak ada celah sedikitpun untuk maling masuk dan mencuri barang jaminan kendaraan. Walaupun jika ada kehilangan kendaraan cara penyelesaian kita adalah yang pertama kali kita akan membicarakan secara baik-baik kepada anggota yang mempunyai kendaraan dan pastinya kita akan mengganti atas kehilangan kendaraan tersebut.”<sup>17</sup>

Hal tersebut diperjelas dengan penjelasan Bapak M. Junaidi Yazid sebagai berikut:

“Tingkat kewanaman tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan disini sangat aman, karena ada Allah yang menjaganya. Selain ikhtiar dan berdoa, kita juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada semua orang yang mempunyai rumah di sekitar sini

---

<sup>15</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>16</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

<sup>17</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)



termasuk penjual kaki lima yang berada di dekat sini juga. Contoh kecilnya setiap Tahun pas lebaran biasanya kita selalu membagikan parsel-parsel kepada tetangga dan kepada pedagang kaki lima yang ada di sekitar kantor BMT. Dengan ikhtiar tersebut maka mereka juga mempunyai rasa memiliki kepada kantor BMT, hal itu dibuktikan dengan apabila kita (Pihak BMT) lupa untuk menghidupkan lampu kantor maka mereka yang menghidupkan lampu kantor. Kerja samanya sangat bagus, disini tidak membutuhkan satpam untuk menjaga keamanan karena kita 100% percaya kepada Allah. Jika misalkan terjadi kehilangan kendaraan penyelesaian dari kita adalah akan mengganti 100%. Untuk biaya pergantian tersebut sudah ada posnya tersendiri dari atasan, tentunya setelah ada pengajuan dari kita ke pusat mengenai kehilangan. Kecuali ada kelalaian dari kita (para karyawan BMT) atas kehilangan tersebut maka yang mengganti adalah pihak karyawan.”<sup>18</sup>

Bapak Fathor Rahman juga menjelaskan kepada peneliti mengenai makna pemeliharaan barang jaminan menurut beliau:

“Menurut saya pemeliharaan barang jaminan kendaraan adalah jasa yang diberikan atau dikenakan kepada orang yang bertugas dan dititipkan barang jaminan kendaraan. Dan orang yang menjaminkan kendaraannya pasti mempunyai maksud tertentu, diantaranya yang bersangkutan membutuhkan dana/pembiayaan. Sebagai jaminan dari dana yang dipinjamnya maka orang itu menjaminkan kendaraannya kepada pihak yang memberikan pinjaman/pembiayaan/hutang, dan sebagai timbal baliknya pihak yang memberikan hutang meminta biaya/upah/*ujroh* karena barang jaminan kendaraannya selama berada pada yang memberikan pinjaman dipelihara dan segala sesuatu yang terjadi semuanya ditanggung olehnya (si pemberi pinjaman).”<sup>19</sup>

Selesai Bapak Fathor Rahman menjelaskan makna pemeliharaan barang jaminan kendaraan, beliau lanjut menjelaskan mengenai kriteria barang jaminan kendaraan yang diperbolehkan menjadi jaminan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sebagai berikut penjelasannya:

“Untuk kriteria kendaraan yang boleh dijadikan jaminan disini antara lain: kendaraan yang berupa mobil harus Tahun 2000 ke atas, sedangkan kendaraan yang berupa motor harus 2015-2016 ke atas, surat-surat harus lengkap dan masih hidup (tidak menunggak pembayaran pajak), diketahui pemiliknya siapa (milik sendiri apa milik orang lain) apabila kendaraan milik orang lain maka semua yang bersangkutan harus sama-sama menyetujui bahwa kendaraannya akan dijadikan jaminan, secara fisik kendaraannya bagus tidak ada kerusakan dan kecacatan.

---

<sup>18</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

<sup>19</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

Kendaraan sebelum disetujui oleh kita maka kita mengecek dan mengontrol terlebih dahulu mesin dll takut ada kerusakan, dan tentunya pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nomer kendaraannya juga.”<sup>20</sup>

Bapak M. Junaidi Yazid sedikit menambahkan:

“Semua yang dijelaskan Bapak Fathor Rahman mengenai kriteria barang jaminan yang diperbolehkan jadi jaminan disini sudah benar hanya saja saya mau menambahkan kendaraan yang akan dijadikan jaminan harus mempunyai nilai jual yang tinggi mbak.”<sup>21</sup>

Terakhir Bapak Fathor Rahman menjelaskan mengenai perlakuan sehari-hari karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan terhadap barang jaminan anggota yang berupa kendaraan, berikut penjelasannya:

“Karyawan sangat baik dalam memelihara barang jaminan kendaraan anggota, seperti merawat dan memelihara milik sendiri. Setiap hari mesinnya dipanaskan agar keadaan mesin terjaga, setiap minggu mesinnya dikontrol takut ada kerusakan oleh karyawan.”<sup>22</sup>

Penjelasan Bapak Fathor Rahman disetujui oleh Bapak M. Junaidi Yazid:

“Kendaraan yang dijadikan barang jaminan disini setiap hari di lap dan dibersihkan sama karyawan.”<sup>23</sup>

Dari penjelasan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam memelihara barang jaminan berupa kendaraan sama halnya memelihara kendaraannya sendiri, segala konsekuensi yang terjadi semuanya ditanggung oleh pihak BMT seperti kerusakan, kehilangan dll. Dalam menentukan biaya pemeliharaan barang jaminan kendaraan yang harus dibayar oleh anggota, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sangat transparan menyampaikan kepada anggota agar anggota dapat mengira-ngira dan mengetahui berapa nominal biaya yang harus dibayar nanti waktu jatuh tempo, karena sistem

---

<sup>20</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>21</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

<sup>22</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 April 2021)

<sup>23</sup> M. Junaidi Yazid, *Ketua operasional yang mengatasi pembiayaan di BMT UTG Nusantara* (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan) wawancara langsung (28 April 2021)

pembayaran biaya pemeliharaan barang jaminan kendaraan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan adalah harian. Beberapa hal yang dilakukan oleh karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam memelihara barang jaminan kendaraan anggota antara lain: setiap hari menghidupkan dan memanaskan mesinnya, mengelap, dan mengontrolnya seminggu sekali terhadap mesin kendaraan agar keadaan kendaraan aman tidak ada kerusakan.

## **2. Respon Penggadai atas Pemeliharaan Barang Gadai yang digunakan Sebagai Jaminan untuk Pembiayaan *Rahn* Selama ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Respon anggota yang menjaminkan kendaraannya sebagai pengajuan pembiayaan Multi Jasa Barokah sangat penting untuk diperhatikan, selain sebagai evaluasi, respon anggota juga menjadi penilaian tersendiri kepada masyarakat lain agar tidak ragu dalam menjaminkan kendaraannya kepada pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Untuk mengetahui respon anggota yang pernah menjaminkan kendaraannya di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan seperti apa, maka peneliti langsung observasi dan mewawancara beberapa anggota yang pernah menjaminkan kendaraannya di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sebagaimana berikut:

Anggota pertama bernama Bapak Abdul Hamid yang beralamat di Buke' Penglegur Pamekasan, jenis kendaraan yang pernah dijadikan barang jaminan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu Vario 150 Tahun 2019 warna hitam.

Pertama peneliti menanyakan terkait respon anggota ketika kendaraannya diletakkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sebagai jaminan dari pembiayaannya, berikut penjelasan Bapak Abdul Hamid:

“Keberadaan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sangat membantu masyarakat, khususnya anggota. Kendaraan saya terjamin keamanannya, tidak ada kerusakan apapun

setelah kendaraan saya sampai ke tangan saya lagi, tidak ada lecet sedikitpun. Saya juga merasakan pelayanan dari karyawannya yang sangat ramah dalam melayani anggotanya.”<sup>24</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah anggota tidak khawatir terhadap barang jaminan kendaraannya selama berada di BMT UGT Nusantara, berikut penjelasan beliau:

“Saya tidak khawatir sama sekali, karena sebelumnya saya sudah tau keadaan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan itu bagaimana, ditambah lagi para karyawan BMT UGT Nusantara ini kebanyakan para santri yang membuat saya sangat percaya dan tidak ada kekhawatiran dalam memasrahkan kendaraan saya.”<sup>25</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah anggota merasa aman terhadap barang jaminan kendaraannya selama berada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, berikut penjelasannya:

“Iya sangat merasa aman sekali, seperti penjelasan saya tadi. Yang membuat saya merasa aman adalah salah satunya karyawan BMT UGT Nusantara ini kebanyakan santri dan saya sangat mempercayai pelayanannya yang sangat ramah dan sopan.”<sup>26</sup>

Pertanyaan peneliti selanjutnya mengenai respon anggota apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang jaminan kendaraan, berikut penjelasan Bapak Abdul Hamid:

“Selama ini saya belum pernah mengalami kerusakan pada kendaraan saya yang dijadikan barang jaminan disana, walaupun misalkan terjadi kerusakan ataupun kehilangan pada kendaraan saya, maka saya akan membicarakan secara baik-baik kepada pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan gimana enaknyanya. Saya tidak akan menuntut akan tetapi menunggu kebijakan dari BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.”<sup>27</sup>

Pertanyaan terakhir yang diajukan peneliti yaitu bagaimana pelayanan karyawan BMT UGT Nusantara terhadap anggota dan barang jaminan kendaraan, berikut penjelasan Bapak Abdul Hamid:

“Pelayanan karyawan disana sangat bagus, ramah, dan beretika. Dalam melayani anggota dengan nada-nada yang baik. Juga pelayanannya tidak ribet dan sangat gampang. Sehingga

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>25</sup> Abdul Hamid, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>26</sup> Abdul Hamid, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>27</sup> Abdul Hamid, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

saya sangat nyaman mengajukan pembiayaan disana, bukan Cuma mengajukan pembiayaan saya juga sering menabung disana.”<sup>28</sup>

Anggota kedua bernama M. Yahya yang beralamat di Larangan Badung Pamekasan, jenis kendaraan yang dijaminkan adalah mobil Avanza Tahun 2016 warna putih.

Pertama peneliti menanyakan terkait respon anggota ketika kendaraannya diletakkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sebagai jaminan dari pembiayaannya, berikut penjelasan Bapak M. Yahya:

”Tidak ada perubahan pada mobil saya, semuanya masih aman. Saya mengakui pemeliharaan karyawan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sangat telaten dan bagus, mobil saya kembali dengan kualitas tetap tidak ada yang berkurang. Jika ada keperluan dana lagi saya masih bersedia menjaminkan mobil saya ke BMT sana.”<sup>29</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah anggota tidak khawatir terhadap barang jaminan kendaraannya selama berada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, berikut penjelasan beliau:

“Rasa khawatir tidak ada karena saya kan membutuhkan pinjaman uang, jadi saya memasrahkan mobil saya pada pihak BMT dan saya yakin mobil saya berada disana aman karena diperlihara oleh karyawan BMT, apalagi saya membayar ongkos pada pihak BMT pas waktu penebusan.”<sup>30</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah anggota merasa aman terhadap barang jaminan kendaraannya selama berada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, berikut penjelasan Bapak M. Yahya:

“Sangat merasa aman karena yang saya tau di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan selama ini belum terjadi kehilangan ataupun maling yang berani masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor BMT. apalagi saya tau betul bagaimana tingkat ketakwa’an para karyawannya dalam bekerja. Jadi mobil saya disana terjamin keamanannya mbak.”<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Hamid, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>29</sup> M. Yahya, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>30</sup> M. Yahya, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>31</sup> M. Yahya, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

Pertanyaan peneliti selanjutnya mengenai respon anggota apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang jaminan kendaraan, berikut penjelasan Bapak M. Yahya:

“Ya kalau terjadi kerusakan sama mobil saya, pastinya saya meminta penjelasan kepada pihak BMT dulu kenapa bisa terjadi kerusakan, apa penyebabnya apakah ada kelalaian karyawan dalam memelihara mobil saya. Selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana enaknya dan tentunya saya akan minta ganti rugi kalau misalkan mobil saya hilang disana. Soalnya saya kan udah bayar ongkos mbak kesana jadi pihak BMT harus bertanggung jawab akan keamanan mobil saya. Tetapi semuanya dibicarakan secara kekeluargaan mbak tidak dengan emosi.”<sup>32</sup>

Pertanyaan terakhir yang diajukan peneliti yaitu bagaimana pelayanan karyawan BMT UGT Nusantara terhadap anggota dan barang jaminan kendaraan, berikut penjelasan Bapak M. Yahya:

“Pelayanan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sangat ramah mbak kepada anggota, tidak pernah membeda-bedakan dalam melayani anggota. Karyawannya sangat sopan dan mudah menghargai orang. Saya senang mengajukan pembiayaan disana, hampir semua karyawannya saya kenal karena memang rasa solidaritasnya disana tinggi. Dari dulu saya tidak pernah tertarik ke BMT yang lain, hanya BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang saya percaya pelayanannya. Selain itu lokasinya juga dekat dengan rumah saya mbak.”<sup>33</sup>

Dari penjelasan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa respon anggota mengenai kendaraan yang dijadikan barang jaminan di BMT UGT Nusantara itu sangat positif, selain anggota merasa aman kepada kendaraanya dipasrahkan ke BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan anggota juga merasa senang akan pelayanan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang ramah dan sangat sopan kepada para anggotanya.

---

<sup>32</sup> M. Yahya, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

<sup>33</sup> M. Yahya, *nasabah*, Wawancara langsung, (29 April 2021)

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data lapangan yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

#### **1. Perlakuan Karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam Memelihara Barang Jaminan Berupa Kendaraan**

- a. Mekanisme pemeliharaan barang jaminan berupa kendaraan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sama dengan memelihara kendaraan milik sendiri
- b. Tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan terbatas dan terjamin keamanannya
- c. Segala resiko yang terjadi pada barang jaminan kendaraan anggota ditanggung oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan baik berupa kerusakan ataupun kehilangan pada kendaraan
- d. Biaya pemeliharaan atau *ujroh*/ongkos yang harus dibayar oleh anggota kepada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sebesar 2,5% per hari
- e. Cara BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam memungut biaya pemeliharaan dari anggota adalah dengan menghubungi anggota
- f. Kriteria barang jaminan berupa kendaraan yang diperbolehkan menjadi jaminan di BMT UGT Nusantara tidak banyak dan tidak ribet
- g. Perlakuan sehari-hari karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam menjaga dan memelihara barang jaminan kendaraan sangat telaten

**2. Respon Penggadai Atas Pemeliharaan Barang Gadai yang digunakan Sebagai jaminan untuk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Selama ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

- a. Respon anggota ketika barang jaminannya berupa kendaraan berada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sangat positif
- b. Respon anggota apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang jaminannya yang berupa kendaraan akan membicarakannya secara baik-baik
- c. Pelayanan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan terhadap anggota dan barang jaminannya yang berupa kendaraan sangat bagus

**D. Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti lapangan, maka temuan penelitian tersebut akan di bahas dan dijelaskan secara lebih detail dan rinci dengan memaparkan letak keterkaitan dan letak tidak keterkaitan data dengan kajian teori yang dipaparkan sebelumnya.

Pembahasan tersebut antara lain:



## **1. Perlakuan Karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam Memelihara Barang Jaminan Berupa Kendaraan**

Pemeliharaan barang jaminan merupakan hubungan antara dua akad yaitu *rahn* dan akad *ijarah*. timbulnya akad *ijarah* dikarenakan adanya transaksi gadai yang dilakukan sebelumnya yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai. Maka timbul biaya perawatan dan sewa tempat dalam sistem gadai yang disebut dengan *ijarah*. Yaitu memindah hak guna atas barang tanpa diikuti dengan kepemilikannya. Kemungkinan akad ini yaitu untuk menarik sewa atas penyimpanan barang. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa simpan karena telah menitipkan barangnya agar dijaga dan dirawat.<sup>34</sup>

Perlakuan pihak BMT dalam memelihara dan merawat barang jaminan berupa kendaraan milik anggota sama dengan memelihara kendaraan milik sendiri, yaitu sangat hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab. Sehingga apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan maka pihak BMT siap untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh anggota yang menitipkan jaminan kendaraannya di BMT. Pihak BMT juga menyediakan tempat untuk barang jaminan kendaraan yang berupa kendaraan yaitu berbentuk bagasi untuk kendaraan motor yang berada dalam kantor BMT bagian belakang, sedangkan untuk kendaraan mobil pihak BMT menyediakan halaman di depan kantor BMT. Akan tetapi tempat yang disediakan oleh BMT cukup terbatas hanya bisa menampung 10 motor dan lima mobil, untuk mengatasi hal tersebut maka alternatif pihak BMT yaitu dengan meletakkan barang jaminan kendaraan anggota ke rumah karyawan yang mempunyai tempat tinggal yang mumpuni untuk ditempati kendaraan.

Pihak BMT sebelum mengendarai barang jaminan kendaraan anggota di awal sebelum akad dan perjanjian pihak BMT sudah meminta izin terlebih dahulu kepada anggota pemilik

---

<sup>34</sup> Ida Rosdiana, dkk, "Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pegadaian Cabang Subang", *Jurnal Eksis Bank*, Vol.4, No.1, 2020.

kendaraan, apabila diizinkan maka pihak BMT memakainya begitu juga sebaliknya. hal itu dilakukan untuk menghindari kerusakan pada mesin kendaraan apabila tidak digunakan dalam waktu lama.

Kerusakan objek gadai dapat terjadi kapanpun dan di manapun tanpa ada yang tahu, namun apabila kerusakan itu berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) siapa yang menanggungnya ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha kubah berpendapat mengenai barang jaminan gadai itu dari penerima gadai dan kerugiannya pun ditanggung, sebagian fuqaha lainnya yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa barang jaminan gadai adalah titipan dari orang yang menggadaikan, jika terjadi kerusakan di tangan penerima gadai maka yang dipegang ialah kata –kata penerima gadai yang dibarengi dengan sumpahnya bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut.<sup>35</sup>

Pihak BMT memiliki tanggung jawab penuh kepada barang jaminan kendaraan milik anggota yang dititipkan kepadanya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak BMT bersedia bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian, termasuk apabila mengalami keadaan tidak normal seperti kebakaran, perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga menyebabkan barang jaminan kendaraan milik anggota mengalami kerusakan atau kehilangan yang berada di luar kekuasaan pihak BMT. Maka dalam hal ini, pihak BMT akan tetap memberikan ganti kerugian kepada anggota, karena segala resiko barang jaminan yang dititipkan kepada BMT sudah menjadi tanggung jawab BMT.

Segala biaya kerugian tersebut diberikan oleh pihak atasan dengan pengajuan yang dilakukan oleh pihak BMT, jika dikalkulasi dengan *ujroh*/upah yang diberikan oleh anggota

---

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, 203.

kepada BMT tidak mencukupi kepada biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT maka hal tersebut tidak menjadi masalah karena BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan berbasis Syariah yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pengelola. Kecuali adanya kelalaian *murtahin* dalam menjaga dan memelihara *marhun* sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan yang dapat merugikan anggota yang mempunyai kendaraan, maka yang mengganti bukan semua pihak BMT, akan tetapi karyawan yang bersangkutan (yang lalai) dengan memakai dana pribadi.

Untuk biaya pemeliharaan barang jaminan para fuqaha berbeda pendapat mengenai tanggungan biaya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggungan *rahin* dengan alasan barang tersebut berasal dari *rahin* dan tetap menjadi miliknya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan pemeliharaan *marhun* menjadi tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah, kepada *rahin* hanya dibebankan perbelanjaan *marhun* agar tidak berkurang potensinya.<sup>36</sup>

Dasar hadis yang menjelaskan tentang biaya pemeliharaan barang jaminan yaitu:

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن من صاحبه  
الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الثنا فعي والدار قطي).

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah dan Nabi SAW. Ia bersabda: barang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu (sehingga mungkin dia mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya.” (HR. As-Syafi’I dan Daruqutni).”<sup>37</sup>

Karena pihak BMT sudah merawat dan menjaga barang jaminan kendaraan anggota, maka sebagai imbalannya anggota yang bersangkutan harus membayar *ujroh*/upah/biaya pemeliharaan kepada pihak BMT. Dan pihak BMT menentukan biaya yang harus dibayar oleh anggota yaitu

---

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 156.

<sup>37</sup> Diriwayatkan oleh As-Syafi’I dan Daruqutni, *Dalam Buku Terjemahan Nailul Authar*, 1785.

sebesar 2,5% per hari, sistem pembayarannya yaitu anggota membayar di akhir nanti waktu jatuh tempo, bukan per hari.

Dalam menaksirkan biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh anggota yaitu dengan menghitung jumlah hari selama barang jaminan berada di kantor BMT, tentunya hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan akad di awal oleh kedua belah pihak.

Cara BMT dalam memungut biaya pemeliharaan dari anggota adalah dengan melakukan pemanggilan kepada anggota dengan cara menghubungi via telepon ketika sudah sampai pada waktu jatuh tempo, apabila anggota yang bersangkutan tidak datang maka pihak penagihan terpaksa mendatangi rumahnya dengan cara yang halus dan sopan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pihak BMT menjelaskan bahwasanya untuk pembiayaan yang berbasis *rahn* lebih efisien barang jaminan berupa kendaraan dibandingkan hanya PBKBnya, akan tetapi risikonya juga sangat besar diantaranya terjadi kerusakan pada kendaraan anggota. Untuk menghindari hal tersebut, maka pihak BMT tidak sembarangan menerima barang jaminan berupa kendaraan, pihak BMT sudah menentukan beberapa kriteria kendaraan yang boleh dijadikan jaminan, diantaranya:

- a. Kendaraan berupa mobil harus Tahun 2000 ke atas
  - b. Kendaraan berupa motor harus Tahun 2015 ke atas
  - c. Surat-surat harus lengkap dan masih hidup (tidak menunggak pembayaran pajak)
  - d. Diketahui pemiliknya siapa, milik sendiri atau milik orang lain. Kalau kendaraan milik orang lain maka harus sama-sama menyetujui bahwa kendaraannya akan dijadikan jaminan di BMT
- UGT Nusantara Cabang Pamekasan
- e. Secara fisik kendaraannya masih bagus, tidak ada kerusakan dan kecacatan
  - f. Mempunyai nilai jual yang tinggi

Jika persyaratan di atas sudah terpenuhi, maka pihak BMT siap menerima barang jaminan kendaraan anggota dengan penuh tanggung jawab.

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafi *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*, sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang jaminan berada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Upaya untuk menjaga keselamatan barang jaminan tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya (*dhamman*). Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.<sup>38</sup>

Sebagaimana sudah menjadi kewajiban *marhun*, perlakuan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sehari-hari dalam merawat dan memelihara barang jaminan kendaraan anggota sama dengan merawat kendaraan miliknya setiap pagi kendaraan dihidupkan dan dipanaskan mesinnya, setiap hari kendaraan di lap dan dijaga kebersihannya, dan setiap minggu mesin kendaraan dikontrol takut terjadi kerusakan, sehingga keadaan mesin kendaraan anggota terjamin keamanannya.

## **2. Respon Penggadai atas Pemeliharaan Barang Gadai yang digunakan Sebagai Jaminan untuk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Selama ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada anggota yang pernah menjaminkan kendaraannya pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, peneliti dapat

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 261.

menyimpulkan bahwa respon para anggota sangatlah positif, bahkan anggota mengakui bahwa keberadaan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sangat membantu perekonomian masyarakat, hal itu dibuktikan dengan persyaratan-persyaratan yang ada di BMT untuk mengajukan pembiayaan maupun pinjaman sangatlah mudah sehingga anggota memilih BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan ketimbang BMT yang lain.

Selain hal tersebut kepercayaan anggota kepada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga karena sebagian besar karyawannya adalah para santri-santri yang sangat ramah dan sopan dalam melayani anggotanya tanpa pandang bulu. Anggota juga mengakui bahwa tidak mau merusak silaturahmi yang terjalin antara pihak BMT dan anggota sehingga seandainya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan anggota maka anggota akan menyelesaikannya secara baik-baik dengan membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan tidak mau menggunakan kekerasan. Akan tetapi anggota menjelaskan bahwa selama ini belum pernah terjadi kerusakan pada kendaraan yang dijaminkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Anggota juga mengungkapkan bahwasanya para karyawan BMT pelayanannya terhadap anggota sangatlah ramah, menghargai anggota, dan sangat sopan tidak pernah pilih kasih. Apalagi pelayanan terhadap merawat dan memelihara barang jaminan kendaraan anggota sangatlah telaten, sehingga apabila kendaraan sudah kembali lagi ke tangan anggota, kualitas kendaraan tetap dan tidak ada kerusakan sedikitpun. Hal itu membuktikan bahwa karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak lalai dalam merawat dan memelihara barang jaminan kendaraan milik anggota.